



P E N E T A P A N

Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ir. Tavip Nugroho Bin Margono, tempat dan tanggal lahir Blora, 18 November 1964, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Pelangi Grand Residence E27, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Decanova, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Syarifuddin Yoes Perumahan Pelangi Grand Residence Rt.55 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

Anita Aisyah Ulfa Nugroho Binti Tavip Nugroho, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Pelangi Grand Residence E27, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Decanova, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Syarifuddin Yoes Perumahan Pelangi Grand Residence Rt.55 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II

Dimas Dhiya Ulhaq Nugroho Bin Tavip Nugroho, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 08 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pelangi Grand Residence E27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Decanova, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Syarifuddin Yoes Perumahan Pelangi Grand Residence Rt.55 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus semuanya tanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Ke Panitera Pwarkara Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 285/ SK-Ks/ VIII/ 2023/ PA. Bpp, tanggal 25 Agustus 2023, sebagai Pemohon III;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 16



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON I** adalah seorang laki-laki jejak yang menikah dengan seorang gadis perawan bernama **Dra. DWI INDRIANI BINTI Alm. DJEMAIN MATNOOR** pada tanggal pada tanggal 14 Mei 1995 atau bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 H sesuai dengan Kutipan Buku Nikah dengan No. 128/58/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur tanggal 17 Mei 1995 ;

-

Bahwa dari hasil perkawinan **PEMOHON I** dengan **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :

- a. **ANITA AISYAH ULFA NUGRONO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO** yang lahir pada tanggal 04 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.153/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Januari 1996 ; -
- b. **ELSA HANIFA HUSNA NUGROHO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2018 sesuai dengan Akta Kematian No: 6471-KM-25022022-001 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Februari 2022 ; -
- c. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO PUTRA BIN IR.TAVIP NUGROHO** yang lahir pada tanggal 08 Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.605/2003 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Maret 2003 ; -

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 16



3. Bahwa selama perkawinan orangtua **PEMOHON I** dengan **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** mempunyai harta Bersama berupa 1 (**Satu**) bidang tanah perbatasan (kebun) dengan luas Panjang 27 m2 dan lebar 16 m2 yang terletak di RT.01 Kel.Telihan Kec.Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur ; -
4. Bahwa **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR (Istri PEMOHON I)** telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No: 6471-KM-12112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 12 November 2021, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa pada saat **ELSA HANIFA HUSNA NUGROHO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO** hidup sampai meninggal dunia masih berstatus Perawan atau belum menikah dengan siapapun ; -
6. Bahwa **PARA PEMOHON** bermaksud mengajukan permohonan **PENETAPAN AHLI WARIS** kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi dalam pengurusan surat dan juga balik nama atas **harta Bersama** berupa 1 (**Satu**) bidang tanah perbatasan (kebun) dengan luas Panjang 27 m2 dan lebar 16 m2 yang terletak di RT.01 Kel.Telihan Kec.Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur ; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON** seluruhnya ; -
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** adalah :

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 16



- a. **IR. TAVIP NUGROHO BIN MARGONO (Suami / PEMOHON I) ; -**
- b. **ANITA AISYAH ULFA NUGROHO BINTI TAVIP NUGROHO (Anak Pertama / PEMOHON II) ; -**
- c. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO BIN TAVIP NUGROHO (Anak Ketiga / PEMOHON III) ; -**

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa **PEMOHON I** menikah dengan **Dra. DWI INDRIANI BINTI Alm. DJEMAIN MATNOOR** pada tanggal 14 Mei 1995 atau bertepatan dengan tanggal 14 Dzulihijjah 1445 H No. 128/58/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Timur tanggal 17 Mei 1995, sesuai aslinya bermatriai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhumah **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR (Istri PEMOHON I)** telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No: 6471-KM-12112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 12 November 2021, sesuai aslinya bermatriai cukup diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhumah **ELSA HANIFA HUSNA NUGROHO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2018 sesuai dengan Akta Kematian No: 6471-KM-25022022-001 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 25 Februari 2022, sesuai aslinya bermatriai cukup diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak anaknya dari almarhumah **Dra.DWI INDRIANI** dengan Ir. Tavip Nugroho (Suami), dengan nama anak:

a. **ANITA AISYAH ULFA NUGRONO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO** yang lahir pada tanggal 04 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.153/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Januari 1996, sesuai aslinya bermatriai cukup diberi tanda (P.4);

b. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO PUTRA BIN IR.TAVIP NUGROHO** yang lahir pada tanggal 08 Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.605/2003 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 17 Maret 2003, sesuai aslinya bermatriai cukup diberi tanda (P.3);

5. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris dari keluarga **Dra.DWI INDRIANI** dengan Ir. Tavip Nugroho (Suami) dengan nama anak:

a. **ANITA AISYAH ULFA NUGRONO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO**

b. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO PUTRA BIN IR.TAVIP NUGROHO**, sesuai aslinya bermatriai cukup diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Silsilah keluarga dari keluarga **Dra.DWI INDRIANI** dengan Ir. Tavip Nugroho (Suami) dengan nama anak:



- a. **ANITA AISYAH ULFA NUGRONO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO**
- b. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO PUTRA BIN IR.TAVIP NUGROHO** sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami dan atas nama anak anaknya **Dra.DWI INDRIANI** dengan **IR.TAVIP NUGROHO** (Suami), dengan nama anak:
 - a. **ANITA AISYAH ULFA NUGRONO PUTRI**
 - b. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO PUTRA**, dari capil Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);
- 8 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **IR.TAVIP NUGROHO**, No. 64710....50802100055, tanggal 13-09-2022, dari capil Balikpapan Selatan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi surat- surat harta dari almarhumah **Dra.DWI INDRIANI** semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - 1 (**Satu**) bidang tanah perwatasan (kebun) dengan luas Panjang 27 m2 dan lebar 16 m2 yang terletak di RT.01 Kel.Telihan Kec.Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur semuanya sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Djuliansyah Djaman bin Djamain Matnoor**, umur 56 tahun, agama islam, tinggal di Kelurahan Prapatan ipar Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa **PEMOHON I** menikah dengan **Dra. DWI INDRIANI BINTI Alm. DJEMAIN MATNOOR** pada tahun 1995;
Bahwa dari perkawinan **PEMOHON I** dengan **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** telah dikaruniai 3 (**Tiga**) orang anak yaitu :



- a. **ANITA AISYAH ULFA NUGRONO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO**
yang lahir pada tanggal 04 Januari 1996;
- b. **ELSA HANIFA HUSNA NUGROHO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2018;
- c. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO PUTRA BIN IR.TAVIP NUGROHO** yang lahir pada tanggal 08 Maret 2003;
- Bahwa selama perkawinan orangtua **PEMOHON I** dengan **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** mempunyai harta Bersama berupa 1 (**Satu**) bidang tanah perwatanan (kebun) dengan luas Panjang 27 m2 dan lebar 16 m2 yang terletak di RT.01 Kel.Telihan Kec.Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur ; -
- Bahwa **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR (Istri PEMOHON I)** telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat **ELSA HANIFA HUSNA NUGROHO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO** hidup sampai meninggal dunia masih berstatus Perawan atau belum menikah dengan siapapun ; -

2. Novita Indah Permata Sari binti Syarifuddin Djamain, umur 56 tahun, agama islam, tinggal di Kelurahan Prapatan keponakan Pewaris (alm), dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **PEMOHON I** menikah dengan **Dra. DWI INDRIANI BINTI Alm. DJEMAIN MATNOOR** pada tahun 1995;
Bahwa dari perkawinan **PEMOHON I** dengan **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** telah dikaruniai 3 (**Tiga**) orang anak yaitu :
- a. **ANITA AISYAH ULFA NUGRONO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO**
yang lahir pada tanggal 04 Januari 1996;



- b. **ELSA HANIFA HUSNA NUGROHO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2018;
- c. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO PUTRA BIN IR.TAVIP NUGROHO** yang lahir pada tanggal 08 Maret 2003;
- Bahwa selama perkawinan orangtua **PEMOHON I** dengan **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** mempunyai harta Bersama berupa 1 (**Satu**) bidang tanah perwatanan (kebun) dengan luas Panjang 27 m2 dan lebar 16 m2 yang terletak di RT.01 Kel.Telihan Kec.Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur ; -
 - Bahwa **Alm.Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR (Istri PEMOHON I)** telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2021, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat **ELSA HANIFA HUSNA NUGROHO PUTRI BINTI IR.TAVIP NUGROHO** hidup sampai meninggal dunia masih berstatus Perawan atau belum menikah dengan siapapun ; -

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** adalah :

- a. **IR. TAVIP NUGROHO BIN MARGONO (Suami / PEMOHON I) ;**
- b. **ANITA AISYAH ULFA NUGROHO BINTI TAVIP NUGROHO (Anak Pertama / PEMOHON II) ;**
- c. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO BIN TAVIP NUGROHO (Anak Ketiga / PEMOHON III) ;**

dan semasa hidupnya almarhumah **Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR**, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.9., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata hubungan hukum antara Pemohon I, dengan Pewaris serta 2 orang Pemohon lainnya sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat **Almarhumah Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** meninggal dunia Ahli Warisnya adalah :

- a. **IR. TAVIP NUGROHO BIN MARGONO (Suami / PEMOHON I) ;**
- b. **ANITA AISYAH ULFA NUGROHO BINTI TAVIP NUGROHO (Anak Pertama / PEMOHON II) ;**
- c. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO BIN TAVIP NUGROHO (Anak Ketiga / PEMOHON III) ;**



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang tersebut dalam surat permohonan, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 3, harta tersebut diperoleh pada saat almarhumah **Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** (istri), dalam masa perkawinannya dengan **IR. TAVIP NUGROHO BIN MARGONO** (suami), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara almarhumah **Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** (istri), dengan **IR. TAVIP NUGROHO BIN MARGONO** (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhumah **Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhumah **Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** meninggal dunia, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka



separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak **IR. TAVIP NUGROHO BIN MARGONO** (suami), dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) almarhumah **Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan :

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11));*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 179, menyatakan "duda mendapatkan setengah bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 179, maka **IR. TAVIP NUGROHO BIN MARGONO** (suami); sebagai duda dan sekaligus sebagai ahli waris dari almarhumah **Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR**, mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/4 dari 50 % lainnya (50 % + (1/4 x 50%) berjumlah 62,5 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

- **ANITA AISYAH ULFA NUGROHO BINTI TAVIP NUGROHO (Anak Pertama / PEMOHON II) ;**
- **c. DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO BIN TAVIP NUGROHO (Anak Ketiga / PEMOHON III) ;**



(anak kandung dari almarhumah **Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR**) dengan data tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhumah **Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** meninggal dunia, anak anaknya menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian semua sisa yakni mendapatkan 37,5% bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Dra.DWI INDRIANI BINTI Alm.DJEMAIN MATNOOR** adalah :
 - a. **IR. TAVIP NUGROHO BIN MARGONO (Suami / PEMOHON I) ;**
 - b. **ANITA AISYAH ULFA NUGROHO BINTI TAVIP NUGROHO (Anak Pertama / PEMOHON II) ;**
 - c. **DIMAS DHIYA ULHAQ NUGROHO BIN TAVIP NUGROHO (Anak Ketiga / PEMOHON III) ;**
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp **147.700,00 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);**

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairudin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemberkasan	: Rp	2.700,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 147.700,00
(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 15 dari 16



Balikpapan, 4 September 2023

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 16 dari 16